



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan;
2. Tempat lahir : Lampung, 17 Maret 1999;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Rt 007 Rw 000 Desa Beluluk
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H., DAN REKAN Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2024 Nomor
Nomor : 184/Pid.Sus/2024/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN bersalah melakukan Tindak Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu juta Rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram;
- 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
- (Berat Netto 20,01 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menjadi 19,93 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan)

- 1 (satu) buah kotak merek Jims Honey warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1 350802801059549 dan 351394121059549, No. WhatsApp +1 (409) 324-1930;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan sdr Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

ATAU

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-44/Bateng/Enz.2/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Perumahan RISKI RESIDENCE Jl. Lintas Timur dan Jl. Manunggal Rt.007 Rw.000 Desa. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada rumah, ICAL (DPO) menghubungi terdakwa via WhatsApp dengan no +62 882-7436-7844 dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Lintas Timur dan apabila sudah sampai di daerah Lintas Timur, ICAL menyuruh terdakwa untuk menghubunginya. ICAL akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) gram/1 (satu) kantong narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil/lemparkan dan paket narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan terdakwa menyetujuinya.

Sesampainya di daerah Lintas Timur, ICAL menyuruh terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada nomor telepon yang menghubungi terdakwa. Tidak lama kemudian nomor +62 838-6260-6829 menghubungi terdakwa via WhatsApp dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Perumahan RISKI RESIDENCE untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu di tanah kosong di dekat gorong-gorong. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jl. Manunggal Rt.007 Rw.000 Desa. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Kemudian pada saat dirumah, terdakwa membuka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu ICAL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil plastik strip. Setelah terdakwa selesai, selanjutnya 2 (dua) paket sedang plastik

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil plastik strip tersebut terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) buah kantong kain warna biru dan terdakwa gantung didapur rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ICAL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melempar atau meletakan paket-paket kecil narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil plastik strip di seputaran Bacang dan Pasir Putih. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, ICAL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melempar atau meletakan paket-paket kecil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil plastik strip di dekat Bandara Lama. Setelah terdakwa selesai sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang tidur / berbaring dikasur kamar rumah terdakwa, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu badan, pakaian, kamar dan tempat tertutup lainnya digeledah oleh anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei1: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409) 324-1930 ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0264, tanggal 20 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu milik atas nama MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN, POSITIF mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0265 terhadap 2

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris 20,01 (dua puluh koma nol satu) gram, dan berat netto setelah uji laboratoris 19,93 (sembilan belas koma sembilan puluh tiga) gram.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Manunggal Rt.007 Rw.000 Desa. Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Koba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa sedang tidur / berbaring dikasur kamar rumah terdakwa, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu badan, pakaian, kamar dan tempat tertutup lainnya digeledah oleh anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei1: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409) 324-1930 ditemukan di tangan sebelah kanan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kep. Babel untuk di periksa lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0264, tanggal 20 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu milik atas nama MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN, POSITIF mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0265 terhadap 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris 20,01 (dua puluh koma nol satu) gram, dan berat netto setelah uji laboratoris 19,93 (sembilan belas koma sembilan puluh tiga) gram;

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi serta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Koba Rt.007 Rw.000 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, situasi pada saat penangkapan terang karena cahaya lampu;
- Bahwa Saksi bersama rekan beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan bisa mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama saksi Hardiansyah beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan bisa mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis sabu, Bahwa
- Bahwa Saksi ada bertanya dari Terdakwa bahwa 2 (dua) Paket sedang plastik strip dan 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sisa 3 (tiga) paket sedang plastik strip Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pecah menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip yang diambil didepan perumahan Riski Residence di tanah kosong dekat gorong-gorong atas suruhan saudara Ical;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilempar atau diletakan di suatu tempat atas suruhan Saudara Ical;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ialah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada rumah, seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Ical menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan no +6288274367844, Pada saat itu Saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa katakan dimana, selanjutnya saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi kearah Lintas Timur dan apabila sudah sampai di Lintas Timur saudara Ical menyuruh Terdakwa

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubunginya. Sesampainya Terdakwa di Lintas Timur Terdakwa menghubungi saudara Ical kemudian saudara Ical menyuruh Terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada no asing yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada no asing +6283862606829 yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan perumahan RISKI RESIDENCE, pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di tanah kosong di dekat gorong-gorong;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat dirumah Terdakwa buka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu. Tidak lama saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil lalu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan Terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru dan kemudian Terdakwa gantung didapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Ical;
- Bahwa Pertama kali pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ical di belakang SPBU Bacang, pada saat itu sebanyak 10 gram atau 1 kantong, Kedua kalinya pada akhir bulan Agustus 2024 di dekat Alfamart di Lintas Timur, sebanyak 20 gram atau 2 kantong. Dan yang Ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 didepan perumahan RISKI RESIDENCE di Lintas Timur, pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram atau 3 kantong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / 10 gram (1 kantong) dan sabu untuk dipakal sendiri sebanyak 1/4 gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenali saudara Ical, yang Terdakwa ketahui saudara Ical sekarang sedang menjalani

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman di Lapas Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melempar atau menempel narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ical diseputaran Bacang, Pasir Putih dan didekat Bandara lama;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Ical dan pada bulan Agustus saudara Ical menawari Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada uang dikarenakan Terdakwa tidak bekerja lagi, selanjutnya saudara Ical menawari Terdakwa mau tidak bekerja membantunya menjual narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 per(seribu rupiah) 10 gram/kantong dan sabu untuk dipakai sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, selanjutnya Terdakwa katakan mau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomor WhatsApp saudara ICAL dari teman Terdakwa yang bernama Yudha;
- Bahwa Pada saat pertama kali Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu saudara Ical menyuruh Terdakwa membeli 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dengan cara saudara Ical mengirimkan Terdakwa uang ke Rek BCA Terdakwa a.n Mahmud Mihrobi, selanjutnya Terdakwa membeli timbangan di toko emas simpang empat Ramayana;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa bukan seorang Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Hardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi serta rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Koba Rt.007 Rw.000 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, situasi pada saat penangkapan terang karena cahaya lampu;
- Bahwa Saksi bersama saksi Hardiansyah beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan bisa mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama saksi Hardiansyah beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan bisa mendapatkan atau menyediakan narkotika jenis sabu, Lalu pukul 19.00 WIB dilakukanlah penyelidikan, dan pada pukul 21.40 WIB saksi dan rekan-rekan polisi lainnya langsung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, pada pukul 22.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa, pada saat kami lakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan. Setelah mengamankan Terdakwa, saksi Hardiansyah beserta rekan polisi lainnya memanggil bapak Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan);
- Bahwa Sesampainya Pemilik Kontrakan di rumah kontrakan, saksi menunjukan Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani Pimpinan saksi, kemudian saksi bersama saksi Hardiansyah dan rekan polisi lainnya di dampingi Pemilik Kontrakan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Terdakwa sedang tiduran di kasur kamar kontrakannya sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang plastik strip yang berisikan knistal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409)324-1930 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polda Kepulauan Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ada bertanya dari Terdakwa bahwa 2 (dua) Paket sedang plastik strip dan 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sisa 3 (tiga) paket sedang plastik strip Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pecah menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip yang diambil didepan perumahan Riski Residence di tanah kosong dekat gorong-gorong atas suruhan saudara Ical;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dilempar atau diletakan di suatu tempat atas suruhan Saudara Ical;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ialah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada rumah, seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Ical menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan no +6288274367844, Pada saat itu Saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa katakan dimana, selanjutnya saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi kearah Lintas Timur dan apabila sudah sampai di Lintas Timur saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya. Sesampainya Terdakwa di Lintas Timur Terdakwa menghubungi saudara Ical kemudian saudara Ical menyuruh Terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada no asing yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada no asing +6283862606829 yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan perumahan RISKI RESIDENCE, pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang didalamnya berisi

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di tanah kosong di dekat gorong-gorong;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat dirumah Terdakwa buka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu. Tidak lama saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil lalu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan Terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru dan kemudian Terdakwa gantung didapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Ical;
- Bahwa Pertama kali pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ical di belakang SPBU Bacang, pada saat itu sebanyak 10 gram atau 1 kantong, Kedua kalinya pada akhir bulan Agustus 2024 di dekat Alfamart di Lintas Timur, sebanyak 20 gram atau 2 kantong. Dan yang Ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 didepan perumahan RISKI RESIDENCE di Lintas Timur, pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 gram atau 3 kantong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000 / 10 gram (1 kantong) dan sabu untuk dipakal sendiri sebanyak 1/4 gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mengenali saudara Ical, yang Terdakwa ketahui saudara Ical sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melempar atau menempel narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ical diseputaran Bacang, Pasir Putih dan didekat Bandara lama;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Ical dan pada bulan Agustus saudara Ical menawari Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada uang dikarenakan Terdakwa tidak bekerja lagi, selanjutnya saudara Ical menawari

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau tidak bekerja membantunya menjual narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 per(seribu rupiah) 10 gram/kantong dan sabu untuk dipakai sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, selanjutnya Terdakwa katakan mau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomor WhatsApp saudara ICAL dari teman Terdakwa yang bernama Yudha;
- Bahwa Pada saat pertama kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu saudara Ical menyuruh Terdakwa membeli 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dengan cara saudara Ical mengirimkan Terdakwa uang ke Rek BCA Terdakwa a.n Mahmud Mihrobi, selanjutnya Terdakwa membeli timbangan di toko emas simpang empat Ramayana;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa bukan seorang Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa terlampir dalam berkas surat berupa berikut:

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0264, tanggal 20 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu milik atas nama MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN, POSITIF mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0265 terhadap 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris 20,01 (dua puluh koma nol satu) gram, dan berat netto setelah uji laboratoris 19,93 (sembilan belas koma sembilan puluh tiga) gram;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Koba Rt.007 Rw.000 Desa. Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada rumah, Saudara Ical menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan nomor +6288274367844 pada saat itu saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa katakan dimana, selanjutnya saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke arah Lintas Timur dan apabila sudah sampal di Lintas Timur saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya. Sesampainya Terdakwa di Lintas Timur Terdakwa menghubungi saudara Ical kemudian saudara Ical menyuruh Terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada nomor asing yang menghubungi Terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor asing +6283862606829 yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan perumahan Riski Residence;
- Bahwa Pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang telah diletakkannya di tanah kosong di dekat gorong-gorong. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, pada saat di rumah Terdakwa buka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan Narkotika jenis sabu. Tidak lama setelah Terdakwa sampal dirumah saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang plastik strip yang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip;
- Bahwa Kemudian 2 (dua) paket sedang plastik strip Narkotika jenis sabu dan 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip saya masukan ke dalam 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru dan kemudian Terdakwa gantung di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ialah Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menanjur atau meletakan paket-paket kecil narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil plastik strip di seputaran Bacang dan Pasir Putih;
- Bahwa kemudian saudara Ical menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menanjur atau meletakan sebanyak 2 (dua) paket di dekat Bandara lama, Setelah Terdakwa selesai menanjur atau meletakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, lalu sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di kasur kamar kontrakan Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polisi dan Ditresnarkoba Polda Kep. Babel dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Bapak Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan) lalu badan, pakaian, kamar dan tempat tertutup lainnya digeledah oleh anggota Polisi dengan disaksikan oleh Bapak Anugrah Sukardiono;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang plastik strip yang berisikan knistal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan knistal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei1: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1(409) 324-1930 yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemuka tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ical pada hari Sabtu sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa sudah 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa lempar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 gram (1 kantong) dan sabu untuk dipakai sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan No Rek 0411607401 bank BCA a.n Mahmud Mihrobi kepada saudara Ical dan kemudian saudara Ical mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga paket-paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Ical sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Ical;
- Bahwa Pertama pada pertengahan bulan Agustus 2024, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan saudara Ical di belakang SPBU Bacang, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram atau 1 kantong. Kedua pada akhir bulan Agustus 2024 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan saudara Ical di dekat Alfamart Jalan Lintas Timur sebanyak 20 gram atau 2 kantong. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di depan perumahan Riski Residence Jalan Lintas Timur, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 30 gram atau 3 kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada orang lain selain atas suruhan saudara Ical;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan saudara Ical dan Terdakwa tahu nomor Whatsapp saudara ical dari teman Terdakwa yang bernama Yudha;
- Bahwa Setahu Terdakwa Saudara Ical ini berada di Lapas Narkoba;
- Bahwa Pada bulan Januari 2024 Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Ical dan pada bulan Agustus saudara Ical menawari Terdakwa mau tidak membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada uang dikarenakan Terdakwa tidak bekerja lagi, selanjutnya saudara Ical menawari Terdakwa mau tidak bekerja membantunya menjual narkoba jenis sabu dengan upah Rp 1.000.000 per 10 gram/kantong dan sabu untuk dipakai sendiri sebanyak ¼ gram, selanjutnya Terdakwa katakan mau;
- Bahwa Pada saat pertama kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu saudara ICAL menyuruh membeli 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dimana saudara ICAL mengirimkan uang ke Rek BCA Terdakwa a.n MAHMUD MIHROBI, selanjutnya Terdakwa membeli timbangan di toko emas simpang empat Ramayana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun bukan seorang Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
2. 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah kotak merk Jims Honey warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
Imei1: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409) 324-1930;
5. 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sebab menguasai narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Koba Rt.007 Rw.000 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah, situasi pada saat penangkapan terang karena cahaya lampu;

2. Bahwa penangkapan dimulai dari adanya informasi masyarakat yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian jika ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Lalu pukul 19.00 WIB dilakukanlah penyelidikan, dan pada pukul 21.40 WIB pihak Kepolisian lainnya langsung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, pada pukul 22.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa, pada saat kami lakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyan. Setelah mengamankan Terdakwa, pihak Kepolisian beserta rekan polisi lainnya memanggil bapak Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan);

3. Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tiduran di kasur kamar kontrakannya sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, kemuidan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang plastik strip yang berisikan knistal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409)324-1930 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polda Kepulauan Babel guna penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Paket sedang plastik strip dan 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sisa 3 (tiga) paket sedang plastik strip Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pecah menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip yang diambil didepan perumahan Riski Residence di tanah kosong dekat gorong-gorong atas suruhan saudara Ical;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ialah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada rumah, seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Ical menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan no +6288274367844, Pada saat itu Saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa katakan dimana, selanjutnya saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi kearah Lintas Timur dan apabila sudah sampai di Lintas Timur saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya. Sesampainya Terdakwa di Lintas Timur Terdakwa menghubungi saudara Ical kemudian saudara Ical menyuruh Terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada no asing yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada no asing +6283862606829 yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan perumahan RISKI RESIDENCE, pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di tanah kosong di dekat gorong-gorong;

6. Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat dirumah Terdakwa buka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu. Tidak lama saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil lalu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan Terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru dan kemudian Terdakwa gantung didapur rumah kontrakan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk diedarkan kembali sesuai dengan arahan Ical dan Icalah yang menentukan harga atas narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan imbalan berupa uang, dan cara Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menanjur atau meletakan sebanyak 2 (dua) paket di dekat Bandara lama,;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ical, Pertama kali pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan saudara Ical di belakang SPBU Bacang, pada saat itu sebanyak 10 gram atau 1 kantong, Kedua kalinya pada akhir bulan Agustus 2024 di dekat Alfamart di Lintas Timur, sebanyak 20 gram atau 2 (dua) kantong, dan yang Ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 didepan perumahan Riski Residence di Lintas Timur, pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram atau 3 (tiga) kantong;

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / 10 (sepuluh) gram (1 kantong) dan sabu untuk dipakal sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dan upah Terdakwa tersebut adakan dibayarkan oleh Ical melalui transfer Bank dengan Terdakwa mengirimkan No Rek 0411607401 bank BCA a.n Mahmud Mihrobi kepada saudara Ical dan kemudian saudara Ical mentransfer uang kepada Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau dokter serta tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0264, tanggal 20 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu milik atas nama MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN, POSITIF mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0265 terhadap 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris 20,01 (dua puluh koma nol satu) gram, dan berat netto setelah uji laboratoris 19,93 (sembilan belas koma sembilan puluh tiga) gram dan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,44 gram dan Netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua gram);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur "setiap orang" mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika yang tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sebab menguasai narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Koba Rt.007 Rw.000 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, situasi pada saat penangkapan terang karena cahaya lampu;

Menimbang bahwa penangkapan dimulai dari adanya informasi masyarakat yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian jika ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Lalu pukul 19.00 WIB dilakukanlah penyelidikan, dan pada pukul 21.40 WIB pihak Kepolisian lainnya langsung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya, pada pukul 22.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa, pada saat kami lakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Mahmud Mihrobi Als Robi Bin Ahyar. Setelah mengamankan Terdakwa, pihak Kepolisian beserta rekan polisi lainnya memanggil bapak Anugrah Sukardiono (Pemilik Kontrakan);

Menimbang bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tiduran di kasur kamar kontrakannya sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, kemuidan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang plastik strip yang berisikan knistal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam didalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru yang ditemukan tergantung didapur rumah kontrakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam Imei: 350802801059549 Imei2: 351394121059549 No. WhatsApp: +1 (409)324-1930 ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa,

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polda Kepulauan Babel guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Paket sedang plastik strip dan 18 (delapan belas) Paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sisa 3 (tiga) paket sedang plastik strip Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pecah menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil plastik strip yang diambil didepan perumahan Riski Residence di tanah kosong dekat gorong-gorong atas suruhan saudara Ical;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ialah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada rumah, seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Ical menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan no +6288274367844, Pada saat itu Saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa katakan dimana, selanjutnya saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi kearah Lintas Timur dan apabila sudah sampai di Lintas Timur saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya. Sesampainya Terdakwa di Lintas Timur Terdakwa menghubungi saudara Ical kemudian saudara Ical menyuruh Terdakwa menunggu dan mengangkat telpon apabila ada no asing yang menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada no asing +6283862606829 yang menghubungi Terdakwa via WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan perumahan RISKI RESIDENCE, pada saat itu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang telah diletakkannya di tanah kosong di dekat gorong-gorong;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / 10 (sepuluh) gram (1 kantong) dan sabu untuk dipakal sendiri sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dan upah Terdakwa tersebut adakan dibayarkan oleh Ical melalui transfer Bank dengan Terdakwa mengirimkan No Rek 0411607401 bank BCA a.n Mahmud Mihrobi kepada saudara Ical dan kemudian saudara Ical mentransfer uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau dokter serta tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dan ekstasi tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol Pulpy Orange tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat dirumah Terdakwa buka tutup botol Pulpy Orange tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu. Tidak lama saudara Ical menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 32 (tiga puluh dua) Paket kecil lalu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) Buah kotak merk Jims Honey warna hitam dan Terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) Buah kantong kain warna biru dan kemudian Terdakwa gantung didapur rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk diedarkan kembali sesuai dengan arahan Ical dan Icalah yang menentukan harga atas narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan imbalan berupa uang, dan cara Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Ical menyuruh Terdakwa untuk menanjur atau meletakan sebanyak 2 (dua) paket di dekat Bandara lama,;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Ical, Pertama kali pada pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ical di belakang SPBU Bacang, pada saat itu sebanyak 10 gram atau 1 kantong, Kedua kalinya pada akhir bulan Agustus 2024 di dekat Alfamart di Lintas Timur, sebanyak 20 gram atau 2 (dua) kantong, dan yang Ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di depan perumahan Riski Residence di Lintas Timur, pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram atau 3 (tiga) kantong;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat seluruh rangkaian kegiatan Terdakwa yang menerima paket narkoba jenis sabu dari lcal yang diperuntukkan untuk Terdakwa antar kepada pihak lain guna mendapatkan imbalan berupa uang maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram haruslah dibuktikan dengan bukti surat penimbangan yang dilakukan oleh pihak yang kredibel dan berwenang sesuai dengan permohonan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0264, tanggal 20 September 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu milik atas nama MAHMUD MIHROBI Als ROBI Bin AHYAN, POSITIF mengandung METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0265 terhadap 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum uji laboratoris 20,01 (dua puluh koma nol satu) gram, dan berat netto setelah uji laboratoris 19,93 (sembilan belas koma sembilan puluh tiga) gram dan 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,44 gram dan Netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka jumlah narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang sifatnya kumulatif sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang mana besar dan lamanya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram;
- 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak merek Jims Honey warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

barang bukti mana merupakan hasil dan sarana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1 350802801059549 dan 351394121059549, No. WhatsApp +1 (409) 324-1930;

barang bukti mana merupakan hasil dan sarana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Mihrobi Alias Robi Bin Ahyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) gram;
 - 18 (delapan belas) paket kecil plastik strip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak merek Jims Honey warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 350802801059549 dan 351394121059549, No. WhatsApp +1 (409) 324-1930;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh DR. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Kba